



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 67 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAPANGAN PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah dalam penerimaan Cukai hasil tembakau, perlu membentuk Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

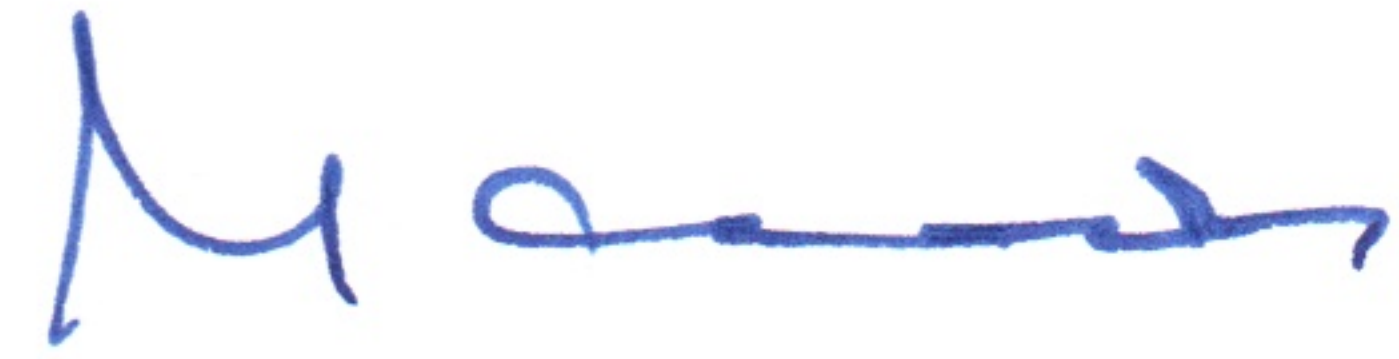
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait;
- b. merencanakan kegiatan secara umum dan memantau pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana Lapangan;
- c. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta;
- d. mengumpulkan data dan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- e. mengumpulkan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- f. mengumpulkan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- g. melaporkan hasil kegiatan dan hasil indikasi atau temuan kepada Tim Pembina Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal; dan
- h. membuat laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.